

INSPEKSI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
DAN SEKOLAH DASAR WIL. TJIAMPEA
KABUPATEN BOGOR.-

KUTIPAN DARI surat keputusan
Kepala Inspeksi Pendidikan Pra
Sekolah dan Sekolah Dasar Wi-
lajah Tjiampea Kabupaten Bogor.-

Nomer : 145/BI/4444/PP/67

- K E P U T U S A N -

MENELITI/MENGINGAT, BAHWA :

1. Sekolah Dasar Untuk Umum di Tjiampea (dalam lingkungan penga-
wasan Insp.Pend.Prasek. dan Sekolah Dasar Wilayah Tjiampea - Kab
Boger), dewasa ini kendaannya sungguh menjedihkan, sebagai akiba
bat dari pada ;
2. tiadanya sesuatu Panitia, Badan, Organisasi apapun jang bertang-
gung djawab atas kelangsungan hidup sekolah tersebut,
3. hasil pendidikan dari tahun-ketahun sungguh mengetjwakan, sama
sekali djauh dari pada harapan Pemerintah,
4. keadaan seperti tertera pada punt 3 diatas, tidak dapat diper-
tanggungjawabkan/tidak dapat dipertahankan lebih lama, demi
mentjegah kerugian2 mereel/materiel jang lebih parah dari pada
erang tua sendiri.

MEWILANG, BAHWA :

1. hasrat beladjar dari pada para murid sendiri tjukup menggembara-
kan,
2. anime masjarakat / wali murid untuk menjekelahkan anak2nja kese-
kelah tersebut tampak tjukup kuat,
3. adalah tindakan jang kurang bijaksana manakala terdjadi fihak
Instansi Pendidikan harus menutup sekolah tersebut hanya sebagai
akibat kemunduran2 tersebut diatas,
4. adanya sebuah Organisasi di Tjiampea jang memundjukkan keingin-
annya untuk bekerdja dibidang sosal, terutama dalam lapangan
pendidikan.

M E M U T U S K A N :

- Diktum kesatu : Memundjuk ORGANISASI M.A.K.I.N. di Tjiampea, terhi-
tung sedjak tanggal 1 Djanuari 1968 (tahun adjaran
baru), untuk mengurus, bertanggung djawab atas ke-
langsungan hidup SD.Partikelir di Tjiampea,
- kedua : Memugaskan kepada Organisasi tersebut untuk menggu-
nakan nomer serta surat Keputusan Djawatan PPK,Pre-
pinsi Djawa Barat jaita No.60/IV, sebagai nomer hak
hidup sekolah swasta tersebut,
- ketiga : Bertanggung djawab keluar ke/adau baik mengenai org
ganisasi persekelahan maupun bidang finansaseerin
jang menjangkut sekolah tersebut,
- keempat: menjesuaikan rentjana peladjaran dengansekolah2 Ne-
geri, dilarang mendjurus kesala-satu gelengan, idie-
legi, maupun organisasi,
- kelima : systim pendidikn Pantjasia harus mendjadi peg-
angan inti jang sama sekali tidak boleh diabaikan,
- keenam : menugaskan kepada S.D.Partikelir untuk umum lama
segera mengadakan timbang-terima kepada ergn isasi
tersebut.

TJATAN:

TJATATAN :

- Pertama, Organisasi M.A.K.I.N. sebagai Organisasi penanggung jawab baru sekolah tersebut diatas dalam tempoh sir kat harus segera mengirimkan rentjana kerdja djangka pendek dan djangka panjang kepada kami bagaimana tja mengatur sekolah tersebut,
- kedua, mengirimkan daftar personalia Pengurus M.A.K.I.N. Tj ampea dan daftar tjalen2 guru jang akan mengemudikar sekolah tersebut,
- ketiga, mengirimkan laperan bulan bagaimana mengenai pasang surut sekolah tersebut sebagaimana jang lazim dilakuk an oleh sekolah2 Negeri,
- keempat, apabila ternyata dikemudian hari tampak adanya penji pangan-2 dari keputusan ini, maka Instansi Pendidikan akan mentjabut hak hidupnya tanpa kompromi lebih dul

Tjiampea, 31 Oktober 1967.



Kepala Inspeksi Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Wil. Tjiampea,

A. DANAWIRIA .-

KUTIPAN dari keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk didjalankan dan diketahui semestinja.

Kepada Jth. Sdr. Pengurus M.A.K.I.N. Tjiampea
di
T j i a m p e a . -

TEMBUSAN kepada Jth.:

1. Sdr. Kepala Inspeksi Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Kabupaten Beger, di Beger,
2. Muspida Ketjamatan Tjiampea (3 stel),
3. SD. Partikulier Untuk Umum di Tjiampea,
4. A l a s . -